

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2019 - 2023 dapat diselesaikan dengan baik

Tujuan pembangunan ketahanan pangan adalah untuk menjamin ketersediaan dan konsumsi pangan seluruh penduduk yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Desa, Keluarga hingga perorangan. Ketahanan pangan harus diwujudkan secara merata di seluruh wilayah sepanjang waktu, yang didasarkan pada optimalisasi dan berbasis keragaman sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal. Mengingat pangan juga merupakan komoditas ekonomi, maka dalam pembangunannya dikaitkan dengan peluang pasar dan peningkatan daya saing produk, dengan memanfaatkan keunggulan komperatif dan kompetitif dan memanfaatkan teknologi spesifik lokasi. Produksi pangan sebagian besar dilaksanakan oleh petani/masyarakat dengan skala usaha kecil di pedesaan, sehingga pembangunan ketahanan pangan sangat strategis untuk memperkuat ekonomi pedesaan dan sekaligus mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan kelaparan.


Ketahanan pangan, di samping sebagai prasyarat untuk memenuhi hak azasi manusia, juga merupakan pilar bagi eksistensi dan kedaulatan suatu bangsa. Oleh sebab itu, seluruh komponen bangsa baik Pemerintah, Masyarakat dan Pihak Swasta, mulai dari Pusat, Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sepakat untuk bersama-sama membangun ketahanan pangan Nasional maupun Daerah. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis dan desentralistis saat ini, pelaku utama pembangunan pangan mulai dari produksi, penyediaan, distribusi dan konsumsi adalah masyarakat, sedangkan pemerintah lebih berperan sebagai inisiator, fasilitator, serta regulator, agar kegiatan masyarakat yang memanfaatkan sumber daya daerah dapat berjalan lancar, efisien, berkeadilan dan bertanggungjawab.

Paraf Koordinasi :	
Kepala Bappeda	
Kepala Dinas Ketahanan Pangan	
Kabag Hukum	

Pemerintah Kota Bekasi sebagai bagian integral dari Pemerintah Pusat yang telah menyatakan komitmen dan berperan aktif, dalam berbagai hal untuk melaksanakan aksi kemanusiaan, terutama mengatasi masalah kekurangan pangan dan kelaparan, kekurangan gizi serta kemiskinan di dunia. Kesepakatan tersebut antara lain tertuang dalam Deklarasi Roma Tahun 1996 pada KTT Pangan Dunia (World Food Summit 1996) dan ditegaskan kembali dalam World Food Summit: five years later (WFS:fyl) 2001, serta deklarasi Sustainable Development Goals (SDGs) 200 yang isinya antara lain menyepakati mengurangi angka kemiskinan ekstrem/penduduk lapar dan kerawanan pangan di dunia sampai setengahnya pada tahun 2015.

Paraf Koordinasi :	
Kepala Bappeda	
Kepala Dinas Ketahanan Pangan	
Kabag Hukum	

Gambar 1



Ketahanan pangan sangat terkait dengan kemiskinan. Kemiskinan mempunyai dimensi yang luas, salah satunya yang utama adalah ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar pangan bagi suatu kehidupan yang layak, sehingga pemenuhan kebutuhan pangan merupakan langkah strategis dalam pengentasan kemiskinan.

Ketahanan pangan seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor : 18 Tahun 2012 tentang pangan, bahwasannya pemerintah bersama masyarakat bertanggung jawab untuk mewujudkan ketahanan pangan. Pemerintah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian pengawasan terhadap ketersediaan pangan yang cukup baik jumlah dan mutunya, aman, bergizi, beragam, merata dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Berdasar kerangka berfikir dan komitmen tersebut, Dinas Ketahanan Pangan sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kota Bekasi, dengan tugas pokoknya yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang ketahanan pangan mempunyai peran strategis dalam mendorong perwujudan ketahanan pangan daerah termasuk dalam

Paraf Koordinasi :	
Kepala Bappeda	
Kepala Dinas Ketahanan Pangan	
Kabag Hukum	

mengurangi angka kemiskinan dan membebaskan masyarakat dari kelaparan dan kerawanan pangan.

Dalam rangka memelihara kesinambungan proses pembangunan dan melanjutkan berbagai pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan serta sebagai upaya untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan, maka diperlukan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kota Bekasi Tahun 2019-2023. Renstra tersebut merupakan dokumen perencanaan Dinas Ketahanan Pangan Kota Bekasi untuk periode 2 (dua) tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Bekasi mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta mempedomani Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 – 2023. Pada Peraturan Perundang-undangan tersebut diwajibkan bahwa setiap OPD Provinsi DAN Kabupaten/Kota menyusun Rencana Strategis yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program Dan Kegiatan Pokok Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Paraf Koordinasi :	
Kepala Bappeda	
Kepala Dinas Ketahanan Pangan	
Kabag Hukum	

- Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
 6. Undang-Undang Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) ;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 (Pasal 13) tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD).
 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi;
 14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Ketahanan Pangan;
 15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2023;

Paraf Koordinasi :	
Kepala Bappeda	
Kepala Dinas Ketahanan Pangan	
Kabag Hukum	

16. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 18 Tahun 2007 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 18 Seri E);
17. Peraturan Walikota Bekasi No. 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Bekasi

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis ini adalah menyusun dokumen strategi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra menggambarkan wujud pelayanan yang diberikan Dinas Ketahanan Pangan kepada masyarakat sesuai tugas dan fungsi selama 5 tahun dan dimaksudkan sebagai upaya untuk mengerahkan semua unsur kekuatan, kesempatan, peluang dan berbagai faktor kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, serta sebagai pedoman dan arahan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kota Bekasi.

Penyusunan Rencana Strategis ini ditujukan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kota Bekasi sebagai pelaksana pembangunan berdasarkan prinsip pembangunan menyeluruh dan berkelanjutan yang mengedepankan *Good Government* dan merupakan tolok ukur pengendalian dan evaluasi capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan misi, tujuan, sasaran berdasarkan strategi, kebijakan program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif setiap tahun selama 5 tahun dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi dan program Kepala Daerah..

1.4 Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada Latar Belakang mengemukakan secara ringkas pengertian Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, fungsi Rencana Strategis dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan rencana strategis, keterkaitan rencana strategis dengan RPJMD, Renstra K/L dan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Prov. dan dengan renja Dinas Ketahanan

Paraf Koordinasi :	
Kepala Bappeda	
Kepala Dinas Ketahanan Pangan	
Kabag Hukum	

Pangan. Juga termuat landasan hukum serta maksud dan tujuan dari penyusunan rencana strategis.

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Ketahanan Pangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yg dimiliki Dinas Ketahanan Pangan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yg telah dihasilkan melalui pelaksanaan rencana strategis periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Ketahanan Pangan yg telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Rencana Strategis ini.

BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Telaahan Visi, Misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, Telaahan Rencana Strategis K/L dan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat, Telaahan RT/RW dan KLHS dan isu-isu strategis.

BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN

Memuat Tujuan Dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan.

BAB 5 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Memuat Strategi dan Kebijakan Dinas ketahanan pangan

BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, dan pendanaan

Paraf Koordinasi :	
Kepala Bappeda	
Kepala Dinas Ketahanan Pangan	
Kabag Hukum	

BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan yg secara langsung menunjukkan kinerja yg akan dicapai Dinas Ketahanan Pangan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB 8 PENUTUP

Paraf Koordinasi :	
Kepala Bappeda	
Kepala Dinas Ketahanan Pangan	
Kabag Hukum	